

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan kepada negara oleh badan atau orang pribadi yang dipaksakan mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh negara, pemerintah tidak memungut balasan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara demi kenyamanan rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Sumber daya keuangan paling dominan dalam APBN dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Pajak yang didapatkan oleh pemerintah tidak dapat dirasakan langsung manfaatnya namun dapat dirasakan dikemudian hari. Tetapi, jika dilihat dari pihak perusahaan, pajak dianggap sebagai sebuah tanggungan yang memberatkan perusahaan yang membuat keuntungan perusahaan menurun. Beban pajak yang terhitung tinggi membuat perusahaan di Indonesia berusaha agar membayar pajak seminimal mungkin. Pada umumnya, perusahaan mengambil langkah penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk menurunkan nilai pajak yang harus dibayarkan (Astuti & Aryani, 2017). Cara yang dapat dilakukan untuk melakukan untuk menghindari pembayaran pajak beragam, salah satunya adalah *tax avoidance* yang biasanya digunakan oleh banyak perusahaan tanpa melanggar peraturan.

Walaupun tidak ada pelanggaran hukum, dapat dipastikan pemerintah keberatan oleh penghindaran pajak dikarenakan menurunkan penghasilan dalam APBN. Penghindaran pajak biasanya dilakukan dengan cara melakukan transaksi yang sulit dan biasanya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan - perusahaan besar (Wijaya, 2014). Kegiatan pemungutan pajak yang diselenggarakan pemerintah untuk menertibkan wajib pajak untuk membayar pajak kebanyakan kali mendapatkan respon negatif dari perusahaan. Dalam bisnis, perusahaan akan melakukan usaha untuk mengurangi beban pajak dengan membayar pajak seminimal mungkin. Berkebalikan dengan pemerintah yang ingin usaha untuk membayar pajak semaksimal mungkin. Dikarenakan hal tersebut, muncullah penghindaran pajak yang dapat dilakukan dengan legal.

Banyaknya cara untuk menghindari pembayaran pajak dan salah satunya adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak memiliki perbedaan dengan *tax*

avoidance. *Tax evasion* adalah kegiatan yang dilakukan oleh pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak dengan cara ilegal. Belakangan ini, usaha *tax avoidance* semakin menjadi atensi bagi seluruh dunia untuk melakukan transaksi keuangan antar negara salah satunya bisnis.



Gambar 1.1 Diagram Rasio Pajak 2017 - 2021

Menurut databoks (2021), rasio penerimaan pajak terhadap PDB adalah ukuran penghasilan perpajakan pada suatu negara. Menurut diagram diatas, pada tahun 2017 penghasilan pajak terhadap PDB berada di level 9,89%. Di tahun 2018 terjadi peningkatan yang lumayan pesat yaitu di angka 10,24%. Penghasilan pajak terhadap PDB di tahun 2019 menurun jauh di level 9,77%. Pendapatan pajak negara paling rendah selama 5 tahun (2017 - 2021) adalah di tahun 2020 dimana terjadinya pandemi di seluruh negara. Di tahun 2020, pendapatan pajak negara menurun hingga 8,33%. Pandemi ini menyebabkan warga negara Indonesia membatasi aktivitas sehari - harinya. Pada tahun 2021, level penghasilan pajak negara terhadap PDB meningkat jauh yaitu di level 9,11%. Pemerintah mengusahakan agar wajib pajak membayar pajak dengan patuh.

Pada tahun 2020 lalu, wabah virus muncul dari Cina yang dinamakan COVID-19. Penyebaran virus dalam penyakit baru ini terhitung sangat cepat dan memiliki jumlah korban jiwa yang sangat banyak. Penyakit COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi dan maka dari itu semua negara harus bertindak cepat untuk menanggulangnya. Salah satu cara yang disarankan oleh seluruh dunia untuk menghindari penyebaran COVID-19 dengan cepat adalah dengan '*stay at home*'. Dengan adanya '*stay at home*', maka dari itu perusahaan melakukan PHK besarbesaran untuk meminimalisir pengeluaran untuk gaji karyawan. COVID-19

memiliki dampak buruk kepada ekonomi Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memulihkan ekonomi Indonesia.

Pada tahun 2021, Undang – Undang No.7 Tahun 2021 dikeluarkan oleh pemerintah mengenai Harmonisasi Pengaturan Pajak. UU HPP memiliki banyak program tetapi terdapat satu program yang diharapkan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS dapat disebut juga sebagai *tax amnesty* jilid II. Program Pengungkapan Sukarela dibuat agar pribadi dan badan yang wajib melakukan pembayaran pajak dapat secara sukarela melaporkan kewajiban perpajakan melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Walaupun begitu, program pengungkapan sukarela memiliki perbedaan dengan *tax amnesty*. *Tax Amnesy* dan PPS memiliki perbedaan yaitu penerapan tarif PPS lebih besar dibandingkan dengan *tax amnesty*. Selain tarif, pemerintah juga dapat mengakses informasi yang lebih baik dibandingkan dengan *tax amnesty*.

Dikarenakan banyaknya tren penghindaran pajak, maka dari itu pemerintah membuat PPS dengan harapan mengurangi upaya pribadi dan badan yang wajib melakukan pembayaran pajak untuk melakukan penghindaran pajak dan lebih patuh terhadap melakukan pembayaran pajak dan mengikuti peraturan pajak yang ada walaupun sudah melalui COVID - 19. Menurut (Suhaidar et al., 2020) , tindakan penghindaran pajak meningkat setelah COVID – 19. Menurut (Fadhila & Handayani, 2019), program pengampunan pajak tetap banyak dipersalahkan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak dikarenakan program ini mengharuskan pribadi dan badan wajib pajak untuk menuruti dan sukarela dalam melakukan pembayaran pajak.

Hal kedua yang dapat mempermudah *tax avoidance* di Indonesia adalah cara yang diterapkan yaitu *Self Assessment System*. Pada sistem ini, pemerintah percaya penuh kepada pribadi dan badan yang wajib melakukan pembayaran pajak untuk melakukan semua proses pembayaran pajak sendiri seperti ; menghitung, membayarkan, dan melaporkan jumlah pajak yang yang belum dibayarkan . Dengan cara seperti *Self Assessment System*, para pribadi dan badan yang wajib melakukan pembayaran pajak akan lebih mudah untuk melakukan *tax avoidance*. Profitabilitas diartikan sebagai sebuah rasio yang dapat memperhitungkan kemampuan

perusahaan untuk memanfaatkan efisiensi manajerial suatu perseroan, guna menghasilkan laba maksimal bagi suatu entitas. Menurut Safrida (2019), profitabilitas yang tinggi dapat diartikan bahwa sebuah perusahaan menghasilkan laba dan dapat mengelola uang yang dimiliki dengan baik, laba yang dimiliki lalu dikelola dengan baik untuk membayar pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Profitabilitas perusahaan yang meningkat dipengaruhi oleh peningkatan keuntungan perusahaan sehingga langsung berpengaruh terhadap naiknya nilai pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Dalam penelitiannya (Rahmawati & Nani, 2021) dan (Elda Sagitarius & Siti Nuridah, 2022) memaparkan penghindaran pajak terpengaruh secara positif oleh profitabilitas, yang berarti besaran keuntungan yang diperoleh entitas akan meningkatkan urgensi oleh manajemen perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak dengan melakukan tindak penghindaran pajak. Laba yang tinggi pada sebuah perusahaan dapat mendorong perusahaan tersebut untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dikarenakan beban pajak yang harus dibayarkan besar jika laba yang dimiliki perusahaan tinggi. Hasil penelitian dari (Tanjaya & Nazir, 2021) juga menyatakan bahwa pengaruh positif yang dihasilkan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Manajer perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara memanipulasi beban pajak terutang sehingga dapat mempengaruhi peningkatan laba entitas. Dikatakan dengan melakukan tindakan *tax avoidance*, pajak yang perlu dibayarkan akan turun dan laba naik. Hasil hipotesa yang dihasilkan dalam observasi ini berbeda dengan hasil hipotesa dari observasi (Aulia & Mahpudin, 2020) yang menunjukkan bahwa meningkat atau menurunnya tindakan penghindaran pajak tidak memiliki kaitan dengan profitabilitas. Menurut hasil hipotesa yang dihasilkan dari penelitian ini, jika keuntungan yang dihasilkan oleh perseroan terhitung besar, maka sebuah perseroan tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak dikarenakan perseroan mampu melakukan perencanaan dan dapat membayar pajaknya sendiri.

Menurut (Putri & Putra, 2017) *leverage* merupakan rasio yang mengukur hubungan antara asset ataupun modal perusahaan dan hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Secara singkat, *leverage* merupakan rasio yang dipergunakan oleh perusahaan untuk mengukur hutang mereka. Hal seperti pembiayaan operasional ataupun investasi dapat menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Tingkat hutang yang semakin tinggi berarti beban dihasilkan dari bunga yang perlu ditanggung perusahaan juga akan semakin tinggi. Jika utang perusahaan semakin besar, maka dari itu perusahaan akan mendapatkan intensif pajak yang lebih besar dikarenakan bunga utang yang semakin tinggi juga. Meningkatnya tindakan penghindaran pajak juga terpengaruh oleh intensif pajak yang tinggi.

Hasil penelitian dari (Rahmawati & Nani, 2021) menunjukkan bahwa penghindaran pajak terpengaruh secara positif oleh *leverage*. Beban bunga yang dihasilkan oleh hutang jangka panjang dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian ini juga disetujui oleh (Tanjaya & Nazir, 2021) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang dihasilkan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penurunan beban pajak dapat terjadi apabila perusahaan memiliki hutang, karena beban bunga dapat menurunkan pajak terutang. Penyebab dari laba kena pajak menurun adalah beban bunga yang masuk dalam kriteria *deductible expense*, maka dari itu perusahaan akan berkurang dalam pembayaran beban pajak. Hasil hipotesa yang didapatkan dari penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Aulia & Mahpudin, 2020) yang menunjukkan bahwa *tax avoidance* terpengaruh secara negatif oleh *leverage*. Penyebabnya adalah semakin meningkat utang perusahaan, maka beban bunga juga akan semakin meningkat sehingga terjadi penurunan keuntungan bagi perusahaan yang mempengaruhi pula laba sebelum pajak.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membantu masyarakat Indonesia dan tentunya pemerintahan bahwa disaat pandemi, perusahaan akan berusaha untuk meminimalisir semua macam beban yang salah satunya adalah beban pajak. Selain itu perusahaan juga mengalami banyaknya kerugian. Tidak hanya sekedar kerugian, tetapi banyak perusahaan di Indonesia bahkan seluruh dunia yang mengalami kebangkrutan. Setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pajak di tahun 2020, pendapatan pajak mengalami kenaikan yang lumayan drastis di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 saat terjadinya COVID-19 pertama kali di Indonesia. Tujuan utama dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia saat Indonesia sedang pemulihan dari COVID - 19 adalah untuk mengembalikan keadaan ekonomi Indonesia seperti dulu. Tetapi dengan kebijakan seperti ini, pemerintah mengharapkan inisiatif dan kepatuhan dari warga negara Indonesia. Selain dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, perusahaanpun juga

ingin memulihkan keadaan ekonomi mereka sendiri setelah melalui pandemi. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah dan upaya perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan maka mudah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu dikarenakan penelitian ini menggunakan Perusahaan Manufaktur pada tahun 2017 - 2021. Selain itu, penelitian ini dibuat setelah terjadinya COVID - 19. Setelah terjadinya COVID - 19, perusahaan mengalami banyak kesusahan dalam menjalani operasionalnya dikarenakan kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk membatasi aktivitasnya (Yamali & Putri, 2020). Banyak jurnal yang sudah meneliti pengaruh *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* tetapi jurnal yang ada setelah terjadinya COVID - 19 terutama setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan adanya PPS untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Maka dari itu, penelitian mengenai *tax avoidance* dipengaruhi oleh *leverage* dan profitabilitas setelah COVID - 19 akan menarik untuk dijadikan topik. Berdasarkan pernyataan diatas, maka observasi ini mengenai '**PENGARUH LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2017 - 2021**'.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *tax avoidance* terpengaruh oleh *leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *tax avoidance* terpengaruh oleh profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia?
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax* pada perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

A. Bagi Penulis

Dari proses pengerjaan sampai selesai melakukan penelitian, ‘PENGARUH *LEVERAGE* DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PADA PERIODE 2017 - 2021’ diharapkan akan memberi ilmu tambahan dan memahami lebih dalam mengenai apa yang berdampak pada penghindaran pajak.

B. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil hipotesa yang didapatkan dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu tentang hal yang mempengaruhi perusahaan manufaktur dalam melakukan *tax avoidance*.

C. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil hipotesa yang didapatkan dari penelitian dapat dijadikan tolak ukur pemerintah untuk menghadapi permasalahan mengenai penghindaran pajak pada perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur.

1.5 Batasan Masalah

1. Penelitian hanya menggunakan *sample* pada perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur tahun 2017 - 2021 yang *listed* di BEI dan yang memenuhi kriteria.
2. Hanya membatasi pada variabel independen leverage dan profitabilitas.
3. Hanya membatasi pada variabel dependen *tax avoidance*
4. Hanya membatasi pada variabel kontrol pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, komite audit, dan likuiditas.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I, penjelasan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, besertakan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II, penjelasan tentang pembahasan teori untuk penelitian, dan pembahasan mengenai literatur yang memiliki dengan variabel yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III, penjelasan tentang populasi, sampel data, sumber data, dan teknik pengambilan data yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari penelitian.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Pada Bab IV, pembahasan mengenai hasil dari penelitian berdasarkan proses dan latar belakang dari Bab I sampai Bab III serta membahas tentang pengaruh variabel dependen dan independen.

BAB V : KESIMPULAN

Pada Bab V, pembahasan mengenai kesimpulan sampai keterlibatan penelitian serta saran bagi peneliti seterusnya.